

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.** Pengaturan penggunaan hak ingkar notaris dalam perkara nomor 1003K/PID/2015 dikaitkan dengan hak ingkar notaris yaitu Notaris merupakan pejabat umum dan selaku jabatan kepercayaan (*vertrouwen ambts*) memiliki kewajiban merahasiakan isi akta yang dibuatnya oleh dan dihadapannya serta segala keterangan yang diberikan yang diberikan oleh para penghadap dan Notaris sehingga Notaris wajib merahasiakannya karena terikat pada sumpah/rahasia jabatan dalam Pasal 4 UUJN. Namun apabila akta yang diperbuat oleh atau dihadapan Notaris memiliki indikasi tindak pidana dimana Notaris harus melepaskan atau mengabaikan kewajiban menyimpan rahasia terkait isi akta dikarenakan demi kepentingan umum atau Negara serta membantu proses hukum, maka Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 UUJN maka rahasia jabatan dapat dikesampingkan apabila terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan Notaris memberikan kesaksian atau keterangan sehingga Notaris dibebaskan dari sumpah jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana terbukti Terdakwa Neni Sanitra, S.H., M.Kn, telah menghapus, menindih dan menggantinya dengan yang lain terhadap Pasal 4, 6, 7 dan 9 Akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011, sehingga Terdakwa dinyatakan telah melanggar Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2004.

2. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 1003 K/PID/2015 sehubungan dengan pembatasan penggunaan hak ingkar dalam menjaga kerahasiaan jabatan notaris menurut UUJN bahwa Terdakwa NENI SANITRA, S.H., M.Kn, berdasarkan keterangan Ahli menerangkan bahwa apabila perubahan setelah penandatanganan akta tidak sah, dan hal ini dapat dituntut ganti rugi kepada Notaris. Hukum Pidana ketidaksahan tersebut menyebabkan kerugian pihak lain. Seharusnya Notaris mengubah di depan kedua belah pihak sesuai dengan persetujuan keduanya, atau sebagaimana prosedur yang seharusnya. Oleh kerennya Akta Autentik itu menjadi tidak sah atau tidak dapat dipergunakan lagi sebagai akta Autentik yang mempunyai kekuatan mengikat.

3. Akibat hukum penggunaan hak ingkar notaris dalam perkara nomor 1003/K/PID/2015 yaitu karena notaris terbukti melakukan pemalsuan surat autentik maka dijadikan dasar untuk menjatuhkan saksi kepada notaris yang bersangkutan menjatuhkan sanksi administrative kepada notaris. Disisi lain batasan seperti itu ditempuh secara pidana atau dijadikan dasar untuk memidanakan notaris, dengan dasar notaris telah melakukan pemalsuan surat autentik dengan kualifikasi sebagai sautu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris maka notaris bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan pemalsuan surat autentik dan dia memikul tanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan undang-undang”.

B. Saran

Setelah penulis membahas berbagai hal tentang Analisis Yuridis Penggunaan Hak Ingkar Notaris (Studi Kasus Nomor 1003k/Pid/2015, ini menyampaikan saran-saran:

1. Perlunya pemahaman bagi Notaris tentang menjalankan kewajiban ingkar selalu pejabat kepercayaan dalam menjadi saksi untuk suatu perkara. Notaris masih sangat

perlu untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan jabatan kepercayaannya, disini Notaris bersikap netral dan tetap harus melindungi kedudukan para pihak. Dan Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas hendaknya memberikan pemahaman lebih lanjut dan secara mendalam di pelatihan-pelatihan dan penambahan ilmu pengetahuan terhadap Notaris, khususnya mengenai kewajiban merahasiakan isi akta dan Hak Ingkar sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya apabila diminta untuk membuka rahaisa tidak spontanitas memenuhi permintaan atau panggilan tanpa mempertimbangkan kewajiban merahasiakan akta yang dibuatnya

- 2.**Hendaknya Notaris lebih memahami dan mengoptimalkan dalam memberikan keterangan atas isi akta yang diperbuatnya terkait rahasia jabatannya berdasarkan UUJN. Agar dalam halmemberikan keterangan atas akta yang diperbuatnya demi kepentingan umum dan proses hukum tetap menjunjung tinggi sumpah jabatan, rahasia jabatan dan hak ingkar sebagai salah satu upaya dalam menegakkan hukum.
- 3.**Hendaknya Notaris dalam menghadapi perkara pidana terkait isi akta yang diperbuatnya selalu berpegang teguh pada etika profesi, sumpah jabatan, menghormati ketentuan hukum yang berlaku, mengetahui batas kewenangannya dan dapat mempertanggungjawabkan atas akta yang diperbuatnya, serta aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum dan hakim memahami hak dan kewajiban Notaris atas akta yang diperbuatnya.